

PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun (tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 01 Juni 1983), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun (tempat tanggal lahir Bandung, 31 Agustus 1984), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat

pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya Tergugat/ Pemohon Banding menyatakan menolak gugatan Penggugat dan berkeberatan atas Putusan persidangan dengan maksud berdamai (rujuk). Sebagai seorang Suami dan seorang Ayah tentunya Tergugat sangat mengharapkan tidak adanya perceraian. Tergugat pun berkomitmen akan memperbaiki semuanya agar keutuhan rumah tangga dengan Penggugat pun bisa tetap terjaga dan menjadikan pondasi keluarga yang lebih kuat dengan tujuan Insya Allah sakinah, mawaddah, dan warahmah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana hasil *inzage* secara elektronik;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 November 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 266/Pdt.G/2023/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Oktober 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bandung diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Pembanding sejak awal pernikahan telah sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pembanding kurang bertanggung jawab

/kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Terbanding, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Terbanding hanya mengandalkan penghasilannya, Pemanding sering melakukan kekerasan verbal kepada Terbanding, Pemanding jarang pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juli 2022 yang mengakibatkan antara Terbanding dengan Pemanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemanding pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Terbanding, namun membantah alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding. Dalam hal tidak memberikan nafkah Pemanding menyatakan tidak sepenuhnya benar karena dari penghasilan Pemanding diutamakan untuk kebutuhan pokok dan kalau ada kekurangan kami bekerjasama mencari solusi. Tidak benar kalau terjadi perselisihan Pemanding melakukan kekerasan verbal kepada Terbanding, yang sebenarnya adalah hanya meluruskan jika ada kekeliruan asumsi; Tidak sepenuhnya benar Pemanding jarang pulang ke kediaman bersama, walaupun menginap di rumah orang tua dipastikan karena ada kepentingan dan itupun selalu diketahui oleh isteri; Tidak benar Pemanding dan Terbanding telah berpisah rumah sejak akhir bulan Juli 2022 yang benar adalah bulan Juli Tahun 2023 itupun masih saling melakukan kewajiban suami isteri namun tidak sesering sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 21 sampai dengan halaman 24 dan Pemanding telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 27 sampai dengan halaman 32;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa KTP a.n. Terbanding dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 8 September 2012 (diberi tanda P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi bernama (nama saksi) dan (nama saksi) yang memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang

halaman 38- 43 dan Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama (nama saksi) dan (nama saksi) yang memberi keterangan sebagaimana termuat dalam Berita acara Sidang halaman 45-49;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab para pihak dan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding, pengakuan Pembanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding dapat ditemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Pembanding tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding namun Pembanding membantah alasan-alasan penyebab timbulnya pertengkaran dan perselisihan tersebut, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya keinginan yang kuat dari Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding tersebut serta sudah berpisahannya *a quo* sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang serta tidak ada upaya dari Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga secara nyata, pula sudah adanya upaya dari pihak keluarga merukunkan namun tidak berhasil, ini membuktikan adanya benih-benih keretakan dalam rumah tangga, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami isteri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana isteri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) yang menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran sejak satu minggu menikah disebabkan Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah

dan sikap Pembanding yang kurang menghargai terhadap isteri serta sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang mereka sudah tidak bersatu lagi juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan saksi Tergugat/Pembanding yang bernama (nama saksi) dan (nama saksi) yang menyatakan sejak 1 (satu) bulan yang lalu Pembanding ijin untuk ikut tinggal bersama saksi, juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, Terbanding menghendaki perceraian, sedangkan Pembanding keberatan untuk bercerai, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah tempat tinggal dengan demikian perkawinan *a quo* sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran,

semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah berpisah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah rumah dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi

nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan

Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai sikap Pembanding dalam memori bandingnya yang tidak menginginkan perceraian dan berkomitmen akan memperbaiki semuanya agar keutuhan rumah tangga dengan Terbanding pun tetap terjaga dan menjadikan pondasi keluarga lebih kuat, namun karena kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi masing-masing sudah berpisah rumah; Kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding ini kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan

penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusannya talak satu bain suhbra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

